



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI
WILAYAH KECAMATAN KANGAYAN
(STUDI DI POLSEK KANGAYAN)**

SKRIPSI



oleh:

Anip Abdur Rahman

21901021028

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI
WILAYAH KECAMATAN KANGAYAN
(STUDI DI POLSEK KANGAYAN)**

HALAMAN SAMPUL

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



oleh:

Anip Abdur Rahman

21901021028

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2025

Abstrak

Illegal logging merupakan salah satu kejahatan lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan kesenjangan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di wilayah Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, dengan studi kasus di Polsek Kangayan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, yang melibatkan wawancara dengan aparat kepolisian serta Masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa illegal logging di Kecamatan Kangayan disebabkan oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kangayan mencakup tindakan preventif, represif, dan penindakan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya, sulitnya akses ke Lokasi kejahatan, serta adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik pembalakan liar.

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta penguatan regulasi dan sanksi hukum terhadap pelaku illegal logging. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan upaya pemberantasan illegal logging di kecamatan kangayan dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Illegal logging, Penegakan Hukum, Polsek Kangayan, Kriminalitas Lingkungan

Abstract

Illegal logging is an environmental crime that has a significant impact on ecosystems and creates social disparities. This study aims to analyze law enforcement against illegal logging perpetrators in Kangayan District, Sumenep Regency, using a case study of the Kangayan Police Sector. The research method used was a juridical-empirical approach with a sociological approach, involving interviews with police officers and the local community.

The results indicate that illegal logging in Kangayan District is caused by economic factors, weak oversight, and low public legal awareness. Law enforcement carried out by the Kangayan Police Sector includes preventive, repressive, and legal action. However, its implementation remains challenging, such as limited resources, difficult access to crime locations, and the involvement of certain parties in illegal logging practices.

The conclusion of this study emphasizes the need for improved coordination between law enforcement agencies, economic empowerment of communities surrounding forests, and strengthening regulations and legal sanctions against perpetrators of illegal logging. With a more comprehensive approach, it is hoped that efforts to eradicate illegal logging in Kangayan District can be more effective.

Keywords: *Illegal logging, Law Enforcement, Kangayan Police, Environmental Crime*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat merupakan bagian integral dari struktur sosial. Hukum yang ada diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta mempromosikan perdamaian. Aturan-aturan ini dirancang untuk mewujudkan suasana yang damai, aman, dan tenteram bagi setiap warga negara.¹ Aktualisasi hukum pidana merupakan implementasi atau penerapan konkret dari sistem hukum pidana dalam penegakan hukum di masyarakat. Fokusnya terutama adalah pada penindakan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.²

Dalam konteks penegakan hukum pidana, aktualisasi hukum pidana menjadi bagian yang sangat penting karena menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Aktualisasi hukum pidana melibatkan berbagai tahapan, mulai dari deteksi, penyidikan, penuntutan, hingga penegakan hukuman. Pada tahap deteksi, pihak penegak hukum harus mampu mengidentifikasi adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap pelaku kejahatan serta memperkuat kasus hukumnya. Proses penuntutan akan membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukuman dilakukan setelah

¹ Arief Wijaya et al., "Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas," *World Resources Institute*. <https://www.wri.org/insights/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas>, 2017, 111–23.

² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana* (Sinar Grafika, 2020), 4.

pengadilan memutuskan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Tindak pidana *illegal logging*, baik berupa penebangan pohon maupun pembakaran hutan, seringkali terjadi dan merupakan masalah yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Bukti kerusakan hutan semakin meningkat setiap tahunnya, dengan area kerusakan hutan mencapai sekitar 857.756 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 630.451 hektar merupakan lahan mineral dan 227.304 hektar merupakan lahan gambut. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 160% jika dibandingkan dengan luasan sebelumnya, yaitu sekitar 328.724 hektar.⁴

Kerusakan hutan berdampak signifikan pada keseluruhan ekosistem, termasuk pada perubahan iklim akibat peningkatan suhu udara. Indonesia, yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memegang peranan penting dalam melindungi keanekaragaman hayati global. Negara ini menjadi habitat bagi sekitar 10% hingga 15% dari semua spesies tumbuhan, mamalia, dan burung yang diketahui di dunia. Hutan Indonesia juga merupakan tempat tinggal berbagai spesies langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak, yang semakin terancam punah. Menurut analisis dari World Resources Institute yang didasarkan pada data Global Forest Watch, sekitar 55 persen dari deforestasi (lebih dari 4,5 juta hektar) terjadi di kawasan konsesi untuk perkebunan kelapa sawit, serat, pertambangan, dan penebangan selektif

³ Waluyo, 5–6.

⁴ "Luas Indikatif Karhutla 2019, Masih 67% Lebih Rendah Dari Karhutla 2015," Kementerian Lingkungan Hidup, 2019.

antara tahun 2000 hingga 2015. Fakta ini menggarisbawahi perlunya upaya nyata untuk melindungi hutan Indonesia dari kerusakan lebih lanjut serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya.⁵

Illegal logging, atau penebangan liar yang dilakukan di luar batas hukum, merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup.⁶ Di wilayah Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Madura tak terkecuali, praktik *illegal logging* juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk melindungi sumber daya alam yang semakin terancam di wilayah tersebut.

Masalah *illegal logging* tidak hanya mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Praktik *illegal logging* dapat mengakibatkan kerusakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, meningkatkan risiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta merusak keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Di wilayah Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Madura, di mana *illegal logging* menjadi perhatian utama, keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Penegakan aparaturnya terhadap tindak pidana *illegal logging* di

⁵ Laely Nurhidayah and Shawkat Alam, "The Forest and Its Biodiversity: Assessing the Adequacy of Biodiversity Protection Laws in Indonesia," *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 23, no. 2 (2020): 178–201.

⁶ Nasrullah Nasrullah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi," *Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (2022): 375–92.

wilayah ini tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Hutan di Kecamatan Kangayan memberikan berbagai manfaat ekonomi dan ekologi bagi masyarakat, termasuk sebagai sumber kayu, air bersih, serta tempat tinggal bagi flora dan fauna. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dapat membantu menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh *illegal logging*.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kecamatan Kangayan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumenep telah mengalami peningkatan kasus *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan untuk menanggulangi masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur Polsek Kangayan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*?

3. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Menggambarkan modus operandi tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan.
2. Menjelaskan langkah-langkah penegakan hukum oleh aparat Polsek Kangayan terhadap pelaku *illegal logging*.
3. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kajian keilmuan di Indonesia, khususnya dalam studi tindak pidana terkait *illegal logging* dan isu-isu lingkungan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar informasi penting untuk memperkuat penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dan lingkungan hidup.

E. Orisinalitas Penelitian

Agar penelitian ini dapat memberikan distingsi (pembeda) dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bagian ini akan mengeksplorasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memberikan analisis mendalam mengenai posisi dan peta penelitian ini dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Petama, penelitian yang dilakukan oleh Mudzalifah & Priyana berjudul "Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan" artikel ini terbit di Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep lingkungan hidup dalam hukum Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan Pasal 28H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, Piagam HAM dalam TAP MPR 1998 menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan YME berperan dalam mengelola dan menjaga keseimbangan alam sesuai kehendak-Nya. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa *Illegal Logging* memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, tidak hanya menyebabkan bencana alam, tetapi juga memicu krisis dalam kebutuhan sosial dan ekonomi. Aktivitas ilegal ini sangat berkaitan dengan hilangnya tutupan hutan, karena para pelaku biasanya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu yang memudahkan mereka untuk menjalankan aksinya, bahkan di area yang terlarang. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-

sama membahas Illegal Logging dan Aspek Hukum Pidana Illegal Logging.⁷ Sementara perbedaannya, Fokus kajian Mudzalifah & Priyana terbatas pada implikasi regulasi atau peraturan perundang-undangan, sementara penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum yang dilakukan aparat di lapangan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Warditanto berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar”. Penelitian ini adalah Skripsi di Universitas Islam Riau. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* oleh POLRI menurut ketentuan undang-undang dan keputusan Kementerian Kehutanan belum mampu menjangkau keseluruhan tindak kejahatan *illegal logging*, meskipun Tindakan preemtif dan prefentif juga Tindakan represif telah dilakukan untuk memberikan efek jera. Sementara Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh POLRES Kampar adlaah luasnya wilayah hutan di kabupaten ini yang mengakibatkan aparat mengalami kesulitan medan/geografis dalam melakukan pengawasan. Hambatan lainnya adalah kurangnya kepedulian Masyarakat local terhadap tindak pidana *illegal logging*. Selain itu terdapat hambatan-hambatan kompleks meliputi keterbatasan sarana-prasarana, meningkatnya modus operandi, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan aparat secara ketat. Adapun persamaannya, adalah sama-sama membahas tindak pidana *illegal logging*

⁷ Milla Mudzalifah and Puti Priyana, “Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 141–54.

dan Upaya penegakan hukum terhadapnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Polres Kampar. Sementara perbedaannya, Fokus kajian Wardiyanto, terbatas pada implikasi regulasi atau peraturan perundang-undangan, sementara penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum yang dilakukan aparat di lapangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moch Alamin Jaya berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Posek Gedangan Polres Malang)" penelitian ini adalah tugas akhir skripsi di Universitas Islam Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus Operandi Illegal logging di Polsek Gedangan, Polres Malang melibatkan penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural, seperti pembangunan pemukiman akibat pemekaran wilayah yang masih dianggap sebagai hutan. Pelakunya termasuk cukong, pemodal, pejabat, masyarakat setempat/pendatang, pemilik pabrik, pemegang izin HPH/IPKH, oknum aparat pemerintah, dan pengusaha asing. Sementara Penegakan hukum melibatkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Polsek Gedangan. Adapun kendalanya meliputi faktor substansi, pengetahuan penyidik yang kurang, kerjasama yang lemah antara KPH dan Polsek, serta rendahnya kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat. Upaya termasuk pembaharuan hukum, peningkatan pengetahuan penyidik, kerjasama antarinstansi, penyuluhan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁸

⁸ Mochammad Alamin Jaya, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Di Polsek Gedangan Polres Malang," *Dinamika* 27, no. 19 (2021): 2815–32.

Meskipun sama-sama membahas tindak pidana *illegal logging* dan Upaya penegakan hukum terhadapnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Polsek, namun kajian yang dilakukan Alamin Jaya adalah kajian yang relative dilakukan dalam kondisi Masyarakat yang urban, Dimana pengetahuan masyarakatnya mengenai kesadaran hukum relative lebih baik daripada rakyat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses hukum maupun peraturan. Dengan demikian penelitian ini menawarkan cara pandang baru bagaimana sebaiknya hukum diterapkan dalam Masyarakat kepulauan yang relative pengetahuan hukumnya jauh lebih terbatas daripada Masyarakat urban.

Keempat, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasli berjudul "Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging untuk Mencegah Bencana Alam di Pidie Jaya", penelitian ini adalah Tesis di Universitas Islam Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan illegal logging oleh Kepolisian Resor Pidie Jaya, pendekatan yang dilakukan bersifat preventif, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat. Sementara itu, upaya represif termasuk penangkapan pelaku illegal logging dan operasi penindakan illegal logging untuk memutuskan mata rantai kegiatan ilegal tersebut di daratan. Adapun hambatannya terlihat dari dua aspek: Hambatan internal dan eksternal dalam mengungkap kasus illegal logging. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Pidie Jaya melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan pembinaan, melatih ketegasan aparat penegak hukum, memperbaiki sarana dan prasarana dalam penyidikan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada

pelanggar, baik itu masyarakat umum maupun oknum yang terlibat dalam illegal logging. Meskipun sama-sama membahas illegal logging, penelitian Nasli hanya focus pada implikasi penagakan hukum terhadap illegal logging dalam mencegah bencana alam, artinya, factor lingkungan menjadi pondasi utama dalam penelitian Nasli. Penelitian ini berusaha melihat penagakan hukum terhadap illegal logging melampaui sekedar untuk mencegah bencana alam, lebih komprehensif terhadap keterlibatan hukum Masyarakat, pengetahuan dan akses hukum akan dieksplorasi dengan mendalam.

Untuk memudahkan peta orisinalitas penelitian, berikut digambarkan secara komprehensif orisinalitas dalam penelitian ini:

Table 1: Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1	MUDZALIFAH & PRIYANA ARTIKEL JURNAL AJUDIKASI: JURNAL ILMU HUKUM	"IMPLIKASI REGULASI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN"
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana Konsepsi Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia? 2. Bagaimana Implikasi Regulasi Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Konsep lingkungan hidup dalam hukum Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan Pasal 28H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, Piagam HAM dalam TAP MPR 1998 menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan YME berperan dalam mengelola dan menjaga keseimbangan alam sesuai kehendak-Nya.	

	2. Illegal Logging memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, tidak hanya menyebabkan bencana alam, tetapi juga memicu krisis dalam kebutuhan sosial dan ekonomi. Aktivitas ilegal ini sangat berkaitan dengan hilangnya tutupan hutan, karena para pelaku biasanya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu yang memudahkan mereka untuk menjalankan aksinya, bahkan di area yang terlarang.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas Illegal Logging dan Aspek Hukum Pidana Illegal Logging
	PERBEDAAN	Fokus kajian sebelumnya, terbatas pada implikasi regulasi atau peraturan perundang-undangan, sementara penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum yang dilakukan aparat di lapangan.
NO	PROFIL	JUDUL
2	WARDIANTO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM RIAU	"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI STUDI KASUS DI POLRES KAMPAR"
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh POLRI menurut ketentuan Undang-Undang dan Keputusan Kementerian Kehutanan? 2. Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>Illegal logging</i> oleh POLRES Kampar?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh POLRI, meskipun didukung oleh undang-undang dan keputusan Kementerian Kehutanan serta berbagai tindakan preemtif, preventif, dan represif, masih belum mampu menjangkau seluruh kejahatan illegal logging secara efektif. 2. Hambatan utama penegakan hukum oleh POLRES Kampar mencakup luasnya wilayah hutan yang menyulitkan pengawasan karena kendala geografis, rendahnya kepedulian masyarakat lokal, serta keterbatasan sarana-prasarana. Selain itu, meningkatnya modus operandi dan kurangnya pengawasan yang ketat turut menjadi tantangan bagi aparat.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tindak pidana <i>illegal logging</i> dan Upaya penegakan hukum terhadapnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Polres Kampar
	PERBEDAAN	Meskipun memiliki focus kajian yang sama, kajian sebelumnya adalah

		kajian wilayah yang lebih luas lingkup kajiannya (kabupaten) sementara penelitian ini berusaha melihat Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> dalam lingkup wilayah yang relative kecil (kecamatan) yang tentu saja konteks medan dan geografis sepenuhnya berbeda.
NO	PROFIL	JUDUL
3	MOCH. ALAMIN JAYA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI (STUDI KASUS DI POSEK GEDANGAN POLRES MALANG)"
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana illegal logging di polsek Gedangan Polres Malang ? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang ? 3. Apa sajakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Modus Operandi Illegal logging di Polsek Gedangan, Polres Malang melibatkan penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural, seperti pembangunan pemukiman akibat pemekaran wilayah yang masih dianggap sebagai hutan. Pelakunya termasuk cukong, pemodal, pejabat, masyarakat setempat/pendatang, pemilik pabrik, pemegang izin HPH/IPKH, oknum aparat pemerintah, dan pengusaha asing. 2. Penegakan hukum melibatkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Polsek Gedangan. 3. Kendala termasuk faktor substansi, pengetahuan penyidik yang kurang, kerjasama yang lemah antara KPH dan Polsek, serta rendahnya kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat. Upaya termasuk pembaharuan hukum, peningkatan pengetahuan penyidik, kerjasama antarinstansi, penyuluhan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat		
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tindak pidana <i>illegal logging</i> dan Upaya penegakan hukum terhadapnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Polsek

	PERBEDAAN	Kajian yang dilakukan Alamin Jaya adalah kajian yang relative dilakukan dalam kondisi Masyarakat yang urban, Dimana pengetahuan masyarakatnya mengenai kesadaran hukum relative lebih baik daripada rakyat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses hukum maupun peraturan. Dengan demikian penelitian ini menawarkan cara pandang baru bagaimana sebaiknya hukum diterapkan dalam Masyarakat kepulauan yang relative pengetahuan hukumnya jauh lebih terbatas daripada Masyarakat urban.
NO	PROFIL	JUDUL
4	NASLI TESIS UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA	"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING UNTUK MENCEGAH BENCANA ALAM DI WILAYAH PIDIE JAYA"
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana penanganan <i>illegal logging</i> oleh Kepolisian Resor Pidie Jaya? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i>?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penanganan <i>illegal logging</i> oleh Kepolisian Resor Pidie Jaya, pendekatan yang dilakukan bersifat preventif, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat. Sementara itu, upaya represif termasuk penangkapan pelaku <i>illegal logging</i> dan operasi penindakan <i>illegal logging</i> untuk memutuskan mata rantai kegiatan ilegal tersebut di daratan. 2. Adapun hambatannya terlihat dari dua aspek: Hambatan internal dan eksternal dalam mengungkap kasus <i>illegal logging</i>. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Pidie Jaya melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan pembinaan, melatih ketegasan aparat penegak hukum, memperbaiki sarana dan prasarana dalam penyidikan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, baik itu masyarakat umum maupun oknum yang terlibat dalam <i>illegal logging</i>.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tindak pidana <i>illegal logging</i> dan Upaya penegakan hukum terhadapnya yang dilakukan oleh aparat

		penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Pidie Jaya
	PERBEDAAN	Nasli hanya focus terhadap implikasinya terhadap bencana alam, sementara penelitian ini berusaha melihat penagakan hukum terhadap illegal logging melampaui sekedar untuk mencegah bencana alam, lebih komprehensif terhadap keterlibatan hukum Masyarakat, pengetahuan dan akses hukum akan dieksplorasi dengan mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian yang berbasis pada metode penelitian hukum yuridis-empiris.⁹ Jenis penelitian yuridis empiris pada dasarnya merupakan jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis berkaitan dengan analisis terhadap teks hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner untuk memahami praktik hukum dalam konteks nyata.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis mendalam terhadap masalah-masalah hukum dalam tindak pidana *illegal logging* dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (No Title), 2006.

¹⁰ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.

dasar perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan konteks hukum dan tindak pidana di lapangan dalam hal ini wilayah Kecamatan Kangayan.

Secara rinci, hal tersebut dijelaskan sebagaimana berikut, penelitian ini akan menggunakan teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) sebagai salah satu kerangka teoritis untuk memahami peran Polsek Kangayan dalam menangani kasus illegal logging. Menurut Soerjono Soekanto (2006), penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas perundang-undangan, tetapi juga pada kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, wawancara dengan aparat Polsek Kangayan akan dianalisis dalam konteks efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku *illegal logging*.¹¹

Teori sosiologi hukum seperti *Structural Functionalism* (Talcott Parsons, 1951) akan digunakan untuk memahami bagaimana aktivitas *illegal logging* mempengaruhi struktur sosial di Kecamatan Kangayan. Teori ini melihat hukum sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Namun, ketika hukum gagal diterapkan secara efektif, seperti dalam kasus illegal logging, struktur sosial bisa terganggu, mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakadilan bagi masyarakat lokal.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Madura, dengan demikian wilayah hukum yang menjadi objek

¹¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

¹² Talcott Parsons, "The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology," in *The Idea of Social Structure* (Routledge, 2017), 67–84.

analisis sosiologis dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polsek Kangayan sebagai penegak hukum di lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging di wilayah Kecamatan Kangayan.

4. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana illegal logging di Kecamatan Kangayan, termasuk pelaku, aparat penegak hukum, masyarakat yang terdampak, dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai sumber data yang relevan, seperti laporan kepolisian, data dari instansi pemerintah terkait, serta hasil observasi lapangan.

Untuk menentukan sampel penelitian, digunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2015), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang digunakan apabila peneliti memiliki pertimbangan tertentu untuk memilih sampel yang dianggap paling cocok dengan tujuan penelitian.¹³ Dalam kasus ini, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat yang memahami praktik illegal logging merupakan informan kunci yang dipilih secara purposive.

Sampel yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki peran atau keterlibatan signifikan dalam kasus illegal logging di Kecamatan Kangayan, termasuk para aparat Polsek Kangayan, pelaku illegal logging, serta masyarakat yang terdampak. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada

¹³ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

para informan kunci, seperti petugas penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat, untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait praktik illegal logging serta upaya penegakannya.

5. Jenis Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian berbasis pada analisis kualitatif pada dasarnya memiliki dua sumber data utama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti berdasarkan proses pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimana subjek informan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan peneliti yang melibatkan beberapa struktur dan otoritas terkait yang memiliki irisan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kecamatan Kangayan. Struktur dan otoritas tersebut meliputi (dan tidak terbatas) seperti Polisi Sektor Kecamatan Kangayan, Kepala Desa, Perhutani dan masyarakat Kangayan sendiri.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dalam penelitian ini, hal ini didapat melalui studi kepustakaan:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung melalui antara lain:

- 1) Bahan hukum yang terdiri dalam bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging maupun perlindungan hutan.
- 2) Pengamatan mendalam terhadap kasus-kasus di lapangan/objek studi penelitian ini (di wilayah Kecamatan Kangayan)
- 3) Analisis mendalam terhadap kasus tertentu mengenai tindak pidana illegal logging.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan kajian terdahulu yang relevan, meliputi artikel jurnal, buku, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak dapat diakomodasi oleh bahan hukum primer dan sekunder, namun masih relevan dengan topik penelitian hukum yang akan dilakukan.

b. Sumber Data

Sumber data primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data berdasarkan pengamatan di lapangan. Dalam bentuk

wawancara Bersama Polsek Kangayan dan pelaku tindak pidana. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dalam literatur Pustaka relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer

Data primer penelitian ini didapatkan melalui prosedur wawancara mendalam (*indepth-interview*), wawancara dilakukan terhadap petugas Polsek Kangayan dan Masyarakat sekitar yang menjadi saksi tindak pidana *illegal logging*. Aparat terkait seperti Perhutani tidak menutup kemungkinan juga merupakan informan penting yang akan dilakukan wawancara.

1) Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui kajian mendalam terhadap kepustakaan terdahulu yang dilakukan untuk mendapatkan data-data relevan dalam kajian terdahulu maupun produk perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian hukum ini.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengolahan dan interpretasi data berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan. Hasil wawancara dan observasi akan dianalisis dengan cara menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan sosiologis yang relevan, guna memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan illegal logging di Kecamatan Kangayan. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini, merujuk pada Teknik analisis data sebagaimana dirumuskan oleh Miles & Huberman sebagaimana dijelaskan di bawah ini

a. Kondensasi Data

Proses kondensasi dimulai dengan membaca keseluruhan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang terlalu luas atau kurang relevan akan dikurangi tanpa menghilangkan makna penting. Fokus utama pada tahap ini adalah mempertahankan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging dan upaya penegakan hukum di Kecamatan Kangayan. Pengurangan data ini dilakukan untuk menjaga agar penelitian tetap fokus pada tujuan utama.

b. Penyajian Data

Setelah proses kondensasi, data yang telah dikondensasi dan dikategorikan secara sistematis, diringkas dan akan disajikan dalam bentuk matriks, grafik, atau narasi untuk memudahkan interpretasi. Penyajian data yang baik akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antar kategori yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikategorikan dan disajikan, peneliti akan menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan sosiologi yang relevan, seperti teori penegakan hukum dan keadilan sosial. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antara praktik illegal logging dan efektivitas penegakan hukum di Kecamatan

Kangayan. Sebagai langkah verifikasi, data yang dianalisis akan dibandingkan dengan teori-teori dan penelitian sebelumnya untuk memastikan validitas kesimpulan yang ditarik.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang terstruktur, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Adapun rinciannya adalah sebagaimana berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, berisikan latar belakang yang memuat landasan filosofis, yuridis, juga urgensi masalah penelitian yang diuraikan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, berisikan Bab ini juga merumuskan tinjauan Pustaka/literature review yang relevan dengan variable-variabel dalam penelitian, meliputi tinjauan terhadap penegakan hukum, tindak pidana dan aparat penegakan hukum.

BAB II METODE PENELITIAN

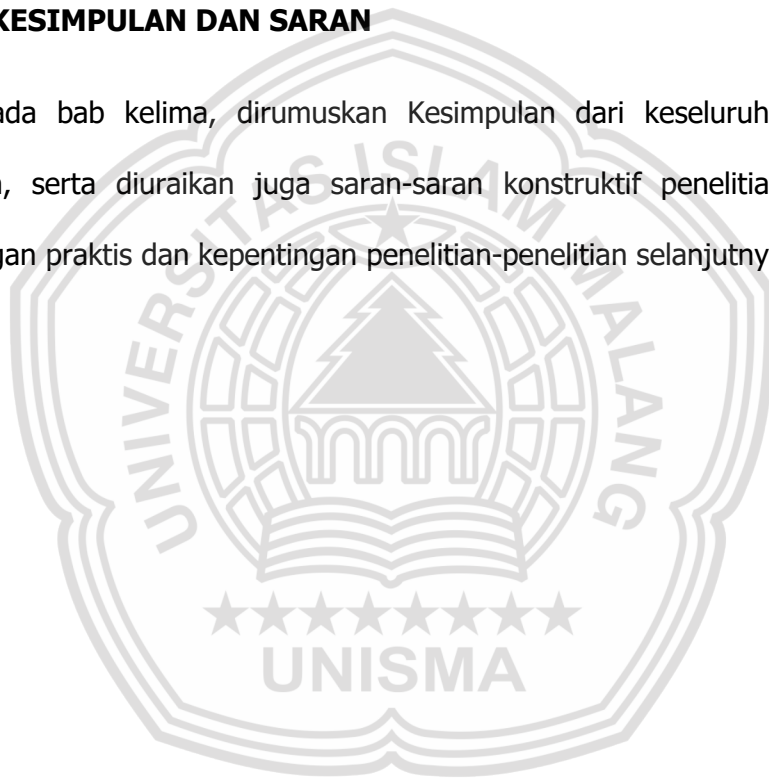
Pada bab ketiga, mengelaborasi metode penelitian yang dipakai meliputi jenis penelitian, pendekatan, Lokasi, populasi dan sampling, jenis sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah penelitian. *Pertama*, modus operandi tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan; *kedua*, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur Polsek Kangayan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan; *ketiga*, kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Kangayan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima, dirumuskan Kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, serta diuraikan juga saran-saran konstruktif penelitian untuk kepentingan praktis dan kepentingan penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka bisa di simpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang *illegal logging* di Kecamatan Kangayan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi, permintaan pasar yang tinggi, kurangnya kesadaran lingkungan, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Praktik ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan kayu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, meskipun mereka sadar akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polsek Kangayan telah dilakukan melalui berbagai upaya, baik preemtif, preventif, maupun represif. Meskipun aparat kepolisian telah berusaha menerapkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun masih cukup banyak yang melakukan ilegal logging berdasarkan data yang di dapat tahun 2021 sejumlah 12 , 2022 sejumlah 15 dan 2023 sejumlah 18 dan didalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya personel, serta pengaruh ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung pada hasil hutan.
3. Kendala yang di hadapi Penegakan hukum terhadap *illegal logging* di Kangayan dihadapkan pada berbagai kendala, seperti luasnya wilayah hutan yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta

rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, faktor koordinasi antarinstansi yang kurang efektif juga menjadi penghambat dalam pemberantasan illegal logging.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di tarik maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, di mana penambahan aparat penegak hukum yang terlatih serta distribusi alat yang memadai dapat membantu mengurangi praktik *illegal logging*. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, Dinas Kehutanan, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan, sehingga upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan hutan.
2. Masyarakat sekitar kawasan hutan perlu diberikan edukasi mengenai dampak negatif *illegal logging* terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti desa-desa, sekolah, dan kelompok masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan mereka.
3. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap *illegal logging*. Pelatihan keterampilan, pengembangan usaha lokal, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi

yang ramah lingkungan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang sah tanpa merusak lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Ammri, Fahrurazi, Dwi Putra Jaya, and Hurairah Hurairah. "Juridical Review of the Crime of Illegal Logging in the Utilization of Private Forest Timber in the Perspective of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 1 (2023): 9–24.
- Alhabsie, Margaritha V., Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan. "Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp." *Lex Crimen X*, no. 2 (2021): 12–22.
- Antasari, Rr Rina. "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatahan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 103–18. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.
- Audina, Safira. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 02 (2018): 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>.
- Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Jl William, Iskandar V Ps, et al. "Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum." *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 3958–69.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019." *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1–18.
- Gray, Richard L. "Eliminating the (Absurd) Distinction between Malum in Se and Malum Prohibitum Crimes." *Washington University Law Quarterly* 73, no. 3 (1995): 1369–98.
- Hamsir. "Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum." *Al-Risalah* 19, no. November (2019): 167–78.
- Huda, Chairul. "Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (2023): 134–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art12>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.
- Karinda, Rovvy Weldry Gibrael. "Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Lex Crimen XII*, no. 2 (2023): 1–10.
- Martono, Martono. "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 98–114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>.
- Mohd. Yusuf DM, Filzah Fadhilah, Audrey Monica Napitupulu, Ribka Eunike Lubis, Saerly Agustin Sartono, Mahfuzoh, Rakha Diof Alghani. "Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2022): 396.

- Prastowo, RB Budi. "Delik Formil/Materill, Sifat Melawan Hukum Formil/Materill Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2006.
- Rahmat, Diding. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30.
- Rahmi, Nurul, and Faradilla Fadlia. "Sikap Apatisme Masyarakat Lhoong Kabupaten Aceh Besar Terhadap Praktek Illegal Logging (Studi Kasus Gampong Krueng Kala)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2022).
- Runtuwene, Hesky J. "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen V*, no. 2 (2016): 159–66.
- Salim, Kartika Agus. "Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Perahu Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. September (2022): 14–24.
- Santoso, Imam Budi, and Taun Taun. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.
- Setiawan, Eko, and Ismi Lufina. "Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging Di Taman Nasional Alas Purwo." *Environmental Science Journal (Esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan* 2, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.31851/esjo.v2i2.13874>.
- Siagian, Fahrizal S. "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.
- Supriyadi, S. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.
- tessya putri permata sari. "Etika Dan Moral Penegakan Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti* 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:h ttps://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Vivi, Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, 2019.
- Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71.
- Weismann, IvanTh.J. "SIKLUS IDENTITAS SOSIAL SEBAGAI ADAPTASI IDENTITAS DIRI DARI PERAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PENIIMPANGAN." *Jurnal Jaffray* 7, no. 1 (2020): 64–87.
- Wibowo, Sigit. "Konsekunsi Yuridis Terhadap Illegal Logging (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Gunungkidul)." *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

Yumasri, Rico. "Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2018): 11.
<https://doi.org/10.35879/jik.v11i3.10>.

